



KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN KYC

Mei 2024

ONEBID ASSET LLC berdiri di Saint Vincent dan Grenadines dengan nomor pendirian 2432 LLC 2022 dan unit alamat terdaftar Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent dan Grenadines.

ANTI-MONEY LAUNDERING AND KYC POLICIES

INTRODUCTION

ONEBID ASSET LLC is a legal entity registered under the Limited Liability Companies Act, Chapter 151 of the Revised Laws of Saint Vincent and the Grenadines, 2009, with the following registration: Company Number 2432 LLC 2022.

Pursuant to the provisions of the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines, the purpose of this policy is to set out the internal practices, policies, procedures and controls of ONEBID ASSET LLC (hereinafter referred to as "ONEBID ASSET", "the Company", "we", "our" or "us") regarding anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT), as well as the Know Your Customer (KYC) policy.

GENERAL DEFINITION

Money laundering is the process of converting money or other material values obtained from illegal activities (terrorism, drug dealing, illegal arms trade, corruption, human trafficking, etc.) into money or investments that appear legitimate. Such activities are used to make it impossible to trace the illegal origin of money and other material values.

Money laundering also includes:

- conversion or transfer of property, especially money, when it is known that such property is obtained as a result of criminal activity or participation in such activity, for the purpose of concealing or disguising the illegal origin of the property or to assist any person involved in the commission of such activity in order to avoid the legal consequences of the actions of that person or company;
- concealing or disguising the true nature, source, location, disposition, movement and rights in or ownership of property, knowing that such property is derived from criminal activity or participation in such activity;
- acquisition, possession or use of property, if at the time of receipt, it is known that such property was obtained as a result of criminal activity or assistance in such activity;

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN KYC

PENGENALAN

ONEBID ASSET LLC adalah badan hukum yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Bab 151 dari Revisi Hukum Saint Vincent dan Grenadines, 2009, dengan registrasi sebagai berikut: Nomor Perusahaan 2432 LLC 2022.

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Saint Vincent dan Grenadines, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur praktik internal, kebijakan, prosedur dan kontrol ONEBID ASSET LLC (selanjutnya disebut sebagai "ONEBID ASSET", "Perusahaan", "kami", "milik kami" atau "kami") mengenai anti-money laundering (AML) dan counter-terrorism financing (CFT), serta kebijakan Know Your Customer (KYC).

DEFINISI UMUM

Pencucian uang (Money laundering) adalah proses mengubah uang atau nilai material lainnya yang diperoleh dari aktivitas ilegal (terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan senjata ilegal, korupsi, perdagangan manusia, dll.) menjadi uang atau investasi yang tampak sah. Kegiatan tersebut digunakan untuk mencegah penelusuran asal muasal uang dan nilai materi lainnya secara ilegal.

Pencucian uang juga mencakup:

- konversi atau pengalihan harta benda, khususnya uang, apabila diketahui bahwa harta tersebut diperoleh dari aktivitas kriminal atau partisipasi dalam suatu kegiatan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal properti yang tidak sah atau untuk membantu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas serupa untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakan orang atau perusahaan tersebut;
- menyembunyikan atau menyamarkan sifat sebenarnya, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan dan hak atas atau kepemilikan properti, mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari aktivitas kriminal atau partisipasi dalam kegiatan serupa;
- perolehan, penguasaan atau penggunaan suatu barang, jika pada waktu penerimanya diketahui bahwa barang itu ada diperoleh dari aktivitas kriminal atau bantuan dalam kegiatan serupa;

- participating in, associating to commit, attempting to commit and aiding, instigating, assisting and advising in the commission of any of the acts mentioned in the paragraphs above.

Money laundering is considered such even if the activity as a result of which the laundered property was obtained was carried out on the territory of any state.

- berpartisipasi dalam, bersekutu melakukan, mencoba melakukan dan membantu, menghasut, membantu dan memberi nasihat dalam melakukan segala tindakan yang disebut dalam paragraf di atas.

Money laundering dianggap demikian meskipun aktivitas tersebut mengakibatkan harta benda yang dicuci diperoleh dilakukan di wilayah negara bagian mana pun.

POLICY STATEMENT AND PRINCIPLES

The Company adopted the program taking into account:

- Recommendations of the FATF and Caribbean FATF.

The Company's anti-money laundering policy procedures include:

- ascertaining the source of the client's assets and income to ensure that they are consistent with his financial situation;
- understanding the client's likely trading patterns to identify inconsistencies;
- training of the staff responsible for approving new accounts, identification of additional accounts that may require enhanced customer identity verification.

This policy applies to all officers, employees, appointed producers, and the Company's products and services.

All of the Company's business units and divisions will collaborate to create a cohesive effort in the fight against money laundering. Each division and department of the Company has implemented risk-based procedures that can reasonably be expected to prevent, detect and report transactions required by international anti-money laundering laws.

The Company will also appoint an AML/CFT compliance officer to monitor compliance with AML/CFT laws and regulations, as well as the Company's internal policies and procedures, and an AML/CFT reporting officer, as well as the relevant personnel subordinate to them, specially trained in accordance with legal requirements, responsible for identifying and reporting unusual transactions.

PERNYATAAN DAN PRINSIP KEBIJAKAN

Perusahaan mengadopsi program dengan mempertimbangkan:

- Rekomendasi FATF dan FATF Karibia.

Prosedur kebijakan anti-money laundering Perusahaan meliputi:

- mengetahui sumber aset dan pendapatan klien untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi keuangannya;
- memahami kemungkinan pola perdagangan klien untuk mengidentifikasi inkonsistensi;
- pelatihan staf yang bertanggung jawab untuk menyetujui akun baru, identifikasi akun tambahan yang mungkin memerlukan peningkatan verifikasi identitas klien.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pejabat, karyawan, produsen yang ditunjuk, serta produk dan layanan Perusahaan.

Seluruh unit bisnis dan divisi Perusahaan akan berkolaborasi untuk menciptakan upaya yang terpadu dalam memerangi pencucian uang. Setiap divisi dan departemen Perusahaan telah menerapkan prosedur berbasis risiko yang diharapkan dapat mencegah, mendeteksi, dan melaporkan transaksi yang diwajibkan oleh undang-undang anti pencucian uang internasional.

Perusahaan juga akan menunjuk petugas kepatuhan AML/CFT untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan AML/PPT, serta kebijakan dan prosedur internal Perusahaan, dan petugas pelaporan AML/PPT, serta personel terkait yang berada di bawahnya, dilatih secara khusus sesuai dengan persyaratan hukum, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang tidak biasa.

All efforts made will be documented and maintained in accordance with anti-money laundering legislation.

Semua upaya yang dibuat akan didokumentasikan dan dipelihara sesuai dengan undang-undang anti pencucian uang.

MANAGEMENT OF RISKS

ONEBID ASSET LLC has established policies, procedures and controls to detect and prevent money laundering, terrorist financing and other illegal activities. Risk management allows the Company to determine its initial approach to developing appropriate customer due diligence procedures for different types of customers.

A risk-based approach to client due diligence also requires conducting a client-specific risk assessment based on that client's individual circumstances. This will determine the amount of identifying and other customer information that will be requested, how it will be verified, and the extent to which the resulting relationships will be monitored.

Accordingly, before accepting a potential client, the Company applies KYC and due diligence to evaluate its risk factors, such as position, associated accounts, business activity and other indicators.

CUSTOMER IDENTIFICATION AND DUE DILIGENCE

The purpose of Customer Due Diligence (CDD) measures is to identify the customer and confirm his identity using reliable, independent source documents, data or information.

The Company recognizes the following documents as identification documents (the list is not exhaustive):

- valid passport;
- valid identification card issued by the national government;
- valid driver's license.

Each of the documents provided by the client must have an unexpired validity period.

For identification purposes, the Company requests the following information:

- full name;
- gender of the person;
- the primary address of residence of an individual;
- date of birth of an individual.

MANAJEMEN RISIKO

ONEBID ASSET LLC telah menetapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, dan aktivitas ilegal lainnya. Manajemen risiko memungkinkan Perusahaan untuk menentukan pendekatan awal dalam mengembangkan prosedur uji tuntas klien yang tepat untuk berbagai jenis klien.

Pendekatan berbasis risiko terhadap uji tuntas klien juga memerlukan pelaksanaan penilaian risiko khusus klien berdasarkan kondisi individu klien tersebut. Hal ini akan menentukan jumlah identifikasi dan informasi klien lainnya yang akan diminta, proses verifikasinya, dan sejauh mana hubungannya akan dipantau.

Jadi, sebelum menerima klien berpotensial, Perusahaan menerapkan KYC dan uji tuntas untuk mengevaluasi faktor risikonya, seperti posisi, akun terkait, aktivitas bisnis, dan indikator lainnya.

IDENTIFIKASI KLIEN DAN UJI TUNTAS

Tujuan dari adanya Uji Tuntas Pelanggan/ Customer Due Diligence (CDD) adalah untuk mengidentifikasi klien dan mengonfirmasi identitasnya menggunakan sumber dokumen, data, atau informasi terpercaya dan independen.

Perusahaan mengenali jenis dokumen berikut sebagai dokumen identifikasi (daftar ini tidak menyeluruh):

- Paspor yang berlaku;
- kartu identitas penduduk yang berlaku;
- SIM yang berlaku.

Setiap dokumen yang diberikan oleh klien harus masih memiliki masa berlaku.

Untuk tujuan identifikasi, Perusahaan meminta informasi berikut ini:

- nama lengkap;
- Jenis kelamin;
- alamat utama tempat tinggal yang bersangkutan;
- tanggal lahir.

The Company also has the right, depending on the level of risk assessed by the Company in accordance with the applicable rules, to request from the client the following additional identification information:

- place of birth of the person;
- citizenship of the person;
- an official government-issued identification number or other government identifier.

When verifying the client's identity, designated compliance officers will verify the client's identification document with the client's photo on it.

Each of the documents provided by the client must be a high-quality color image scan or color digital photograph. The copy must not be cut and must include both sides (depending on the type of document) and all details of the document.

The required documents and/or information must be provided by the client within 24 hours from the moment of registration on the Company's website or from the date of the Company's request for such documents/information.

Verification of the documents and information provided by the client may take up to 72 hours from the date of submission of the last of the documents requested from the user. In exceptional cases, the verification period may be extended up to 30 calendar days.

If the client either refuses to provide the information described above upon request or appears to have intentionally provided misleading information, the responsible officer must notify the AML/CFT compliance officer and the Company will then reject the request.

Taking into account the risk assessment and in accordance with applicable rules, the Company has the right to conduct Enhanced Customer Due Diligence (ECDD).

These measures will almost certainly include obtaining additional identification and relationship information, including information about the source of funds, as well as a possible request for the following documents:

- a recent bank statement or utility bill with an expiration date no older than 90 days;
- correspondence from a central or local government department;

Perusahaan juga berhak, tergantung pada tingkat risiko yang dinilai oleh Perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk meminta informasi identifikasi tambahan berikut dari klien:

- tempat lahir yang bersangkutan;
- kewarganegaraan;
- Identitas pengenal resmi pemerintah lainnya.

Saat verifikasi identitas klien, petugas kepatuhan yang ditunjuk akan memverifikasi dokumen identitas klien beserta foto di dalamnya.

Setiap dokumen yang diberikan oleh klien harus berupa salinan berwarna atau foto digital berkualitas tinggi. Salinannya tidak boleh dipotong dan harus menampilkan kedua sisi (tergantung jenis dokumen) dan seluruh detail dokumen.

Dokumen dan/atau informasi yang diperlukan harus diberikan oleh klien dalam waktu 24 jam sejak registrasi di website Perusahaan atau sejak tanggal permintaan dokumen/informasi oleh Perusahaan.

Verifikasi dokumen dan informasi yang diberikan oleh klien dapat berlangsung hingga 72 jam sejak tanggal penyerahan dokumen terakhir yang diminta dari pengguna. Dalam kasus luar biasa, periode verifikasi dapat diperpanjang hingga 30 hari kalender.

Jika klien menolak memberikan informasi yang dijelaskan di atas terkait permintaan atau tampaknya sengaja memberikan informasi yang menyesatkan, petugas yang bertanggung jawab harus memberitahu petugas kepatuhan AML/PPT dan Perusahaan kemudian akan menolak permintaan tersebut.

Dengan mempertimbangkan penilaian risiko dan sesuai dengan aturan yang berlaku, Perusahaan berhak menjalankan Enhanced Customer Due Diligence (ECDD).

Tindakan ini hampir pasti mencakup perolehan informasi identitas dan hubungan tambahan, termasuk informasi tentang sumber dana, beserta kemungkinan permintaan dokumen berikut ini:

- Laporan pernyataan bank terakhir atau bukti tagihan dengan tanggal kedaluwarsa tidak lebih dari 90 hari;
- korespondensi dari departemen pemerintah pusat atau daerah;

- a letter of recommendation confirming the residential address from the regulated person or a foreign regulated person.
- surat rekomendasi yang megonfirmasi alamat tempat tinggal dari orang yang tunduk hukum atau orang asing yang tunduk hukum.

The Company will not provide services to a client if the funds in question are known or reasonably expected to be derived from corruption or misuse of public assets, without prejudice to any obligations of the Company under criminal law or other laws or regulations, or where the purpose of due diligence was not achieved.

PREVENTING FINANCING, TRANSFER AND WITHDRAWAL OF FUNDS BY THIRD PARTIES

The Company strictly does not allow financing by third parties. Any funds deposited into the account must come from the same account holder.

The Company strictly does not allow the transfer of trading funds between different trading accounts belonging to different account holders. This is done to prevent the possibility of money laundering.

The company strictly adheres to the policy that withdrawals should only be made through the same method/methods that the customer used to deposit funds.

ONGOING MONITORING AND REVEALING OF SUSPICIOUS ACTIVITY

The main purpose of ongoing monitoring is to identify high-risk activities and business relationships so that

money laundering and terrorist financing can be detected and, if possible, prevented.

The Company collects and verifies the client's identification data, and records and tracks detailed reports of all transactions carried out by the client. Particular attention is paid to complex or unusual transaction patterns that have no apparent economic or apparent legal purpose; and any other activity that the service provider considers to be particularly likely by its nature to pose a risk of money laundering or terrorist financing.

The Company does not accept cash deposits or pay out cash under any circumstances.

In addition, any deposit or withdrawal of \$10,000 or more may at the Company's discretion be subject to additional approval before the funds are accepted or

Perusahaan tidak akan memberikan layanan kepada klien jika dana yang dimaksud diketahui atau diduga berasal dari korupsi atau penyalahgunaan aset publik, tanpa mengurangi kewajiban Perusahaan berdasarkan hukum pidana atau undang-undang atau peraturan lainnya, atau jika tujuan uji tuntas tidak tercapai.

PENCEGAHAN PEMBIAYAAN, TRANSFER DAN PENARIKAN DANA OLEH PIHAK KETIGA

Perusahaan dengan tegas tidak mengizinkan transfer oleh pihak ketiga. Setiap dana deposit ke akun harus berasal dari pemegang akun yang sama.

Perusahaan dengan tegas tidak mengizinkan transfer dana perdagangan antar akun perdagangan berbeda milik pemegang akun berbeda. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pencucian uang.

Perusahaan sangat berpegang pada kebijakan bahwa penarikan hanya boleh dilakukan melalui metode yang sama dengan yang digunakan klien saat deposit.

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN DAN PENGUNGKAPAN AKTIVITAS MENCURIGAKAN

Tujuan utama dari pemantauan berkelanjutan adalah untuk mengidentifikasi aktivitas dan hubungan bisnis yang berisiko tinggi sehingga pencucian uang dan pendanaan teroris dapat terdeteksi dan, jika mungkin, dicegah.

Perusahaan mengumpulkan dan memverifikasi data identifikasi klien, serta mencatat dan melacak laporan rinci dari semua transaksi klien. Perhatian khusus diberikan pada pola transaksi yang kompleks atau tidak biasa yang tidak memiliki tujuan ekonomi atau hukum yang jelas; dan segala aktivitas lainnya yang menurut penyedia layanan mempunyai kemungkinan besar menimbulkan risiko pencucian uang atau pendanaan teroris.

Perusahaan tidak menerima deposit atau pembayaran tunai dalam keadaan apa pun.

Selain itu, setiap deposit atau penarikan sebesar \$10.000 atau lebih, berdasarkan kebijakan Perusahaan, mungkin memerlukan persetujuan tambahan sebelum

the transfer is made. The client may be required to complete an ECDD (Enhanced Customer Due Diligence) form requesting information regarding the source of funds. If approval is not received, funds may be rejected and returned at the client's expense.

The Company reserves the right to refuse to process a transaction at any stage if it believes that the transaction is in any way related to money laundering or criminal activity.

In accordance with applicable law, the Company is not obliged to inform the client that he has been reported to the appropriate authorities in connection with his suspicious activity.

dana diterima atau transfer dibuat. Klien mungkin diminta untuk melengkapi formulir ECDD (Enhanced Customer Due Diligence) yang meminta informasi mengenai sumber dana. Jika persetujuan tidak diterima, dana dapat ditolak dan dikembalikan atas biaya klien.

Perusahaan berhak menolak memproses transaksi pada tahap apapun jika diyakini bahwa transaksi tersebut terkait dengan pencucian uang atau aktivitas kriminal.

Sesuai dengan hukum yang berlaku, Perusahaan tidak berkewajiban memberitahu klien bahwa dia telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan aktivitas yang mencurigakan.

PEP POLICY

Politically exposed person (PEP) is an individual who plays a prominent public role within a country or internationally.

The Company establishes, maintains and implements appropriate risk management systems to determine whether a client, third party or beneficial owner is a foreign politically exposed person, and these risk management systems must take into account that a person may become a foreign politically exposed person once a business relationship is established.

It should be noted that this definition includes not only a person performing an important function in government, but also a person performing an important function in an international organization, as well as the immediate family members and close associates of these people.

While we welcome customers from all over the world, government restrictions along with our Company policies also prohibit the Company from opening accounts for users from the following restricted and/or sanctioned countries: Australia, Canada, Democratic People's Republic of Korea, European Union (EU), Japan, Iran, Myanmar, Saint Vincent and the Grenadines, Switzerland, UK, USA, US Territories and freely associated states, as well as countries sanctioned by FATF and OFAC and countries where the Company's activities must be additionally licensed, accredited or regulated by others ways.

KEBIJAKAN PEP

Politically exposure person (PEP) atau orang yang terekspos secara politik adalah individu yang memainkan peran publik yang menonjol dalam suatu negara atau internasional.

Perusahaan menetapkan, memelihara, dan menerapkan sistem manajemen risiko yang sesuai untuk menentukan apakah klien, pihak ketiga, atau pemilik manfaat adalah orang asing yang terekspos politik, dan sistem manajemen risiko tersebut harus mempertimbangkan bahwa seseorang dapat menjadi orang asing yang terekspos politik setelah hubungan bisnis terjalin.

Perlu dicatat bahwa definisi ini tidak hanya mencakup orang yang menjalankan fungsi penting dalam pemerintahan, tetapi juga orang yang menjalankan fungsi penting dalam organisasi internasional, serta anggota keluarga dekat dan orang-orang terdekat dari yang bersangkutan.

Meskipun kami menerima klien dari seluruh dunia, pembatasan pemerintah serta kebijakan Perusahaan kami juga melarang Perusahaan membuka akun untuk pengguna dari negara-negara terbatas dan/atau terkena sanksi berikut ini : Australia, Kanada, Republik Demokratik Rakyat Korea, Uni Eropa (UE), Jepang, Iran, Myanmar, Saint Vincent dan Grenadines, Swiss, Inggris, AS, Wilayah AS dan negara-negara yang berasosiasi secara bebas, serta negara-negara yang disetujui oleh FATF dan OFAC dan negara-negara dimana aktivitas Perusahaan harus mendapat lisensi tambahan, terakreditasi atau diatur dengan cara lain.

TRAINING

Company employees will provide oversight of risk-based approvals, for which they undergo special training:

- AML induction training for all new employees;
- a mandatory anti-money laundering training program in line with the latest regulatory changes for all finance-related employees.

The content of this training program is formed depending on the type of activity and positions held by employees.

DATA SECURITY

All data provided by any user/customer will be kept securely and will not be sold or transferred to third parties unless otherwise stated in the Privacy Policy/Customer Agreement. Data may only be transferred to the state anti-money laundering authority in cases provided for by law or for the purpose of preventing money laundering.

The Company will comply with all applicable recommendations and regulations of the Data Protection Directive.

PELATIHAN

Karyawan perusahaan akan melakukan pengawasan terhadap persetujuan berbasis risiko, dan untuk itu mereka menjalani pelatihan khusus:

- Pelatihan induksi AML untuk seluruh karyawan baru;
- program pelatihan wajib anti pencucian uang yang sejalan dengan perubahan peraturan terkini untuk seluruh karyawan yang berhubungan dengan keuangan.

Isi program pelatihan ini disusun tergantung pada jenis kegiatan dan posisi yang dijabat oleh karyawan.

KEAMANAN DATA

Seluruh data yang diberikan oleh pengguna/klien akan disimpan dengan aman dan tidak akan dijual atau dialihkan kepada pihak ketiga kecuali dinyatakan lain dalam Kebijakan Privasi/Perjanjian Klien. Data hanya dapat ditransfer ke otoritas anti pencucian uang negara dalam kasus yang ditentukan oleh hukum atau untuk tujuan mencegah pencucian uang.

Perusahaan akan mematuhi semua rekomendasi dan peraturan yang berlaku dalam Petunjuk Perlindungan Data.